

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1972

TAHUN : 1972



NOMOR : -

SERI : A

KOTAMADYA BANDUNG
No. 7./P.D./1972

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA BANDUNG**

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANDUNG UNTUK MENGUBAH PULA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA UNTUK MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN,
KEBERSIHAN, KERESIKAN DAN KESEHATAN UMUM ;**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang peraturan untuk menyelenggarakan ketertiban, kebersihan, keresikan, Keberesan dan kesehatan umum, ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 1934 disahkan oleh "College Van Gedeputeerden Van de Provincie West Java" dengan surat keputusan tertanggal 12 Oktober 1934 No. W 53/12/24 dan diundangkan dalam "Provincial Blad van West-Java" dengan surat keputusan tertanggal 31 Oktober 1934 No. 25 (Lampiran No. 28), diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan yang termaktub dalam "Pasal 14" setelah sub W ditambah dengan : "X" menyimpan /memparkir kendaraan bermotor (mobil) maupun yang tidak bermotor di atas di jalur jalan/trotoir".
- B. Kalimat yang tercantum dalam "Pasal 23 ayat (1)" yang berbunyi :
"sebulan atau denda sebanyak-banyaknya seratus rupiah" diubah menjadi :
"enam bulan atau denda dengan sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah".

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangnya dan berlaku surut mulai tanggal penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 29 Maret 1972

A.N. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya
Bandung,

Ketua,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

(R. TAMAN SASRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Peraturan daerah tersebut di atas disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan surat keputusannya tanggal 24 Juli 1973 No. 273/A.V/IP/perund?SK/73.

A.N. Gubernur Propinsi Jawa Barat
Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Biro Hukum,

ttd

(MAMAN GONDOSASMITA SH)

diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Tk. I Jawa Barat tertanggal lampiran
No.

Sekretaris Daerah

ttd

(ATENG SYAFRUDDIN SH)